



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WENDI ALIAS GEMPO Bin BASLIN;
2. Tempat lahir : Ketapang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 03 / IV / 2021 / Reskrim tanggal 13 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah dijelaskan oleh Hakim Ketua atas Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Alias Gempo Bin Baslin bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perhiasan emas gelang padi dengan kadar 95% dengan berat 6 (enam) gram.

Dikembalikan kepada saksi korban Lahiya Binti Abu Nawas (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna krem coklat BD 4710 PO nomor rangka MH1JFW11XHK857935, Nomor Mesin JFW1E1870130 atas nama BUSTAM.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY atas nama BUSTAM.
- 1 (satu) buah BPKB motor Honda SCOOPY atas nama BUSTAM

Dikembalikan kepada terdakwa Wendi Alias Gempo Bin Baslin

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa WENDI Alias GEMPO BIN BASLIN, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Mahudi alias Bokir di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021sekira pukul 13.00Wib terdakwa bersama saksi Welon pergi ke pantai Ancol di Desa Padang Bakung dan setelah tiba di pantai Ancol lalu kami berhenti di sebuah pondok, lalu duduk di pondok tersebut sambil minum tuak, dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.30 wib datang saksi Melian bersama saksi Aditia dan duduk bersama di pantai ancol tersebut sambil ikut minum tuak, dan disaat waktu magrib sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia, pergi ke desa Padang Peri namun pada saat di perjalanan turun hujan dan lalu terdakwa bersama saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia berhenti untuk berteduh di depan counter di Desa Muara Timput Kec. SAM Kab. Seluma, dan disaat didepan counter lalu saksi Welon minta diantar pulang oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengantar saksi Welon pulang kerumahnya dan terdakwa pun juga pulang ke rumahnya juga

- Bahwa sekira pukul 18.30wib terdakwa menjemput saksi Welon untuk pergi lagi ke counter di Desa muara timput dan setiba di Counter lalu terdakwa bersama saksi welon melihat saksi Melian bersama saksi Aditian masih menunggu di counter tersebut dan tidak lama kemudian saksi Melian bersama Aditian mau menjualkan VELG motor di Desa Padang Peri lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Aditian dengan menggunakan sepeda motor CBR 150cc warna putih milik saksi Melian sedangkan saksi Welon berboncengan dengan saksi Melian dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warnah putih milik terdakwa dan setiba di bengkel tersebut saksi Melian langsung menjulakan VELG motor milik nya dan setelah terjual velg motor tersebut lalu terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



mengajak saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia untuk rumah atau warung saksi Mahudi alias Bokir yang tempat di ujung Desa Padang Peri.

- Bahwa sekira pukul 20.05 wib terdakwa bersama saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia tiba di rumah atau sekaligus warung saksi Mahudi alias Bokir lalu terdakwa bersama saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia langsung duduk di belakang rumah atau warung saksi Mahudi alias Bokir lalu saksi Welon langsung membeli minuman Tuak diwarung saksi Mahudi alias Bokir. Untuk minum bersama-sama.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa berjalan ke samping rumah atau warung milik saksi Mahudi alias Bokir dan melihat jendela rumah atau warung milik saksi Mahudi alias Bokir lalu terdakwa mendekati jendela rumah atau warung tersebut dan timbul niat terdakwa untuk masuk ke rumah atau warung tersebut dengan cara membuka jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk setengah badannya ke dalam kamar tersebut dan terdakwa melihat posisi saksi Lahiya yang berada di samping jendela yang sedang tidur, setelah itu terdakwa melihat gelang emas yang dipakai oleh saksi di tangan sebelah kirinya dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Lahiya lalu terdakwa langsung mengambil gelang emas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat mengambil gelang emas tersebut sempat dicekal atau ditepis oleh saksi Lahiya namun terdakwa terus menarik secara paksa gelang emas tersebut hingga putus dari pergelangan tangan saksi Lahiya, setelah itu terdakwa langsung menyimpan gelang emas tersebut di dalam kantong celana levis sebelah kanannya dan langsung keluar dari kamar tersebut dan langsung bergabung kembali dengan saksi Melian, saksi Aditia dan saksi Welon yang masih duduk dibelakang rumah atau warung saksi Mahudi alias Bokir dan tidak lama kemudian datang saksi Mahudi menghampiri terdakwa dengan berkata "*kaba gempo ngambik gelang emak aku*"(kamu gempo mengambil gelang ibu aku) dan dijawab oleh terdakwa "*au aku ngambik o*" (ya aku mengambilnya), lalu terdakwa langsung mengambil gelang emas yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan langsung terdakwa berikan kepada saksi Mahudi alias Bokir. Selanjutnya perbuatan terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada Polsek Semidang Alas Maras untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Lahiya Binti Abu Nawas (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa WENDI Alias GEMPO BIN BASLIN, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, atau setidaknya masih di Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Mahudi alias Bokir di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Welon pergi ke pantai Ancol di Desa Padang Bakung dan setelah tiba di pantai Ancol lalu kami berhenti di sebuah pondok, lalu duduk di pondok tersebut sambil minum tuak, dan tidak lama kemudian sekira pukul 13.30 wib datang saksi Melian bersama saksi Aditia dan duduk bersama di pantai ancil tersebut sambil ikut minum tuak, dan disaat waktu magrib sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia, pergi ke desa Padang Peri namun pada saat di perjalanan turun hujan dan lalu terdakwa bersama saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia berhenti untuk berteduh di depan counter di Desa Muara Timput Kec. SAM Kab.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma, dan disaat didepan counter lalu saksi Welon minta diantar pulang oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengantar saksi Welon pulang kerumahnya dan terdakwa pun juga pulang ke rumahnya juga

- Bahwa sekira pukul 18.30wib terdakwa menjemput saksi Welon untuk pergi lagi ke counter di Desa muara timput dan setiba di Counter lalu terdakwa bersama saksi welon melihat saksi Melian bersama saksi Aditian masih menunggu di counter tersebut dan tidak lama kemudian saksi Melian bersama Aditian mau menjualkan VELG motor di Desa Padang Peri lalu terdakwa berboncengan dengan saksi Aditian dengan menggunakan sepeda motor CBR 150cc warna putih milik saksi Melian sedangkan saksi Welon berboncengan dengan saksi Melian dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOOPY warna putih milik terdakwa dan setiba di bengkel tersebut saksi Melian langsung menjulakan VELG motor miliknya dan setelah terjual velg motor tersebut lalu terdakwa mengajak saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia untuk rumah atau warung saksi Mahudi alias Bokir yang tempat di ujung Desa Padang Peri.

- Bahwa sekira pukul 20.05 wib terdakwa bersama saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia tiba di rumah atau sekaligus warung saksi Mahudi alias Bokir lalu terdakwa bersama saksi Welon, saksi Melian dan saksi Aditia langsung duduk di belakang rumah atau warung saksi Mahudi alias Bokir lalu saksi Welon langsung membeli minuman Tuak diwarung saksi Mahudi alias Bokir. Untuk minum bersama-sama.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa berjalan ke samping rumah atau warung milik saksi Mahudi alias Bokir dan melihat jendela rumah atau warung milik saksi Mahudi alias Bokir lalu terdakwa mendekati jendela rumah atau warung tersebut dan timbul niat terdakwa untuk masuk ke rumah atau warung tersebut dengan cara membuka jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk setengah badannya ke dalam kamar tersebut dan terdakwa melihat posisi saksi Lahiya yang berada di samping jendela yang sedang tidur, setelah itu terdakwa melihat gelang emas yang dipakai oleh saksi di tangan sebelah kirinya dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Lahiya lalu terdakwa langsung mengambil gelang emas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat mengambil gelang emas tersebut



sempat dicekal atau ditepis oleh saksi Lahiya namun terdakwa terus menarik secara paksa gelang emas tersebut hingga putus dari pergelangan tangan saksi Lahiya, setelah itu terdakwa langsung menyimpan gelang emas tersebut di dalam kantong celana levis sebelah kanannya dan langsung keluar dari kamar tersebut dan langsung bergabung kembali dengan saksi Melian, saksi Aditia dan saksi Welon yang masih duduk dibelakang rumah atau warung saksi Mahudi alias Bokir dan tidak lama kemudian datang saksi Mahudi menghampiri terdakwa dengan berkata "*kaba gempo ngambik gelang emak aku*"(kamu gempo mengambil gelang ibu aku) dan dijawab oleh terdakwa "*au aku ngambik o*" (ya aku mengambilnya), lalu terdakwa langsung mengambil gelang emas yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang dipakainya dan langsung terdakwa berikan kepada saksi Mahudi alias Bokir. Selanjutnya perbuatan terdakwa langsung dilaporkan kepada Polsek Semidang Alas Maras untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Lahiya Binti Abu Nawas (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban LAHIYA Binti ABU NAWAS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi Korban sudah 10 (sepuluh) tahun tidak bisa berdiri sendiri, duduk ataupun berjalan, semua aktifitas dibantu oleh anaknya, mulai dari mandi, makan sampai dengan tidur;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil gelang emas miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Saksi Korban berada didalam kamar dengan posisi tertidur, gelang emas yang Saksi Korban pakai diambil paksa oleh orang lain dengan cara ditarik sampai putus;
- Bahwa Saksi Korban merasakan ketika gelang emas tersebut ditarik sampai putus dari pergelangan tangannya, dan setelah itu Saksi Korban mengomel "ambiklah galau jangan cuma gelang, kalung ni pulau" secara berulang-ulang, mendengar hal tersebut kemudian masuklah anak Saksi Korban yang bernama Mahudi kedalam kamar;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena Saksi Korban kira gelang emas itu diambil anak Saksi Korban yang bernama Mahudi oleh karenanya Saksi Korban tidak melawan atau teriak hanya mengomel saja;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu berat gelang emas tersebut karena gelang emas tersebut dibelikan oleh anak Saksi Korban yang bernama Mahudi;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi Korban hanya mendengar di warung anak Saksi Korban yang bernama Mahudi ada banyak orang, karena mata Saksi Korban sudah rabun;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi MAHUDI Bin DAHARI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya yang merupakan Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Saksi di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Ibu Saksi kemudian Saksi usir keluar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi dengan alasan mau nonton TV, yang mana saat itu Saksi sedang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil rokok di steling rokok dan Saksi mendengar orang tua Saksi (Ibu Saksi) ngomel-ngomel sambil berkata “ PALANGAN AMBIL GALO KALUNG NI “ pada saat Saksi mendengar omelan ibu Saksi tersebut Saksi langsung mendatangnya yang berada di dalam kamar (Ibu Saksi tersebut tidak dapat melihat) kemudian Saksi Mahudi bertanya “NGAPO GELANG“ jawab ibu Saksi “ GELANG DA DIAMBIL PALANGAN KALUNG INI JUGA “ setelah itu Saksi langsung keluar kamar dan langsung menemui Terdakwa dikarenakan sebelum ibu Saksi mengomel Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Ibu Saksi, pada saat Saksi tanya dengan Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya kemudian Saksi terus bertanya dan pada akhirnya Terdakwa mengakuinya kalau telah mengambil gelang milik ibu Saksi yang pada saat itu Terdakwa keluarkan gelang emas tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa mengambil gelang milik Ibu Saksi tersebut dengan cara mengambil paksa gelang yang ada ditangan Ibu Saksi tersebut dikarenakan gelang tersebut pada saat berada ditangan Terdakwa dalam keadaan putus;
- Bahwa Saksi Korban selalu memakai gelang emas tersebut dan tidak pernah melepasnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ada luka gores pada tangan Saksi Korban Lahiya;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan kembali gelang emas tersebut pada Saksi, Terdakwa kembali duduk di warung dan menetap di warung selama 15 (lima belas) menit kemudian pergi;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain di rumah yang hilang selain gelang tangan milik Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi yang membelikan gelang emas milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdaka sering datang ke warung milik Saksi;
- Bahwa letak warung Saksi menjadi satu dengan rumah Saksi;
- Bahwa jendela kamar Saksi Korban terbuat dari papan yang mana jendela tersebut tidak pernah dikunci dan pada saat malam kejadian dalam posisi tertutup;
- Bahwa pada malam kejadian kondisi rumah dalam keadaan terang;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar yang terbuat dari papan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak satu desa dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi atau orang lain untuk mengambil dan membawa gelang emas tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada malam kejadian itu Saksi langsung melaporkan Terdakwa pada pihak Kepolisian;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) Buah Perhiasan Emas Gelang Padi Dengan Kadar 95% Dengan Berat 6 (enam) Gram adalah milik Saksi Korban Lahiya, 1 (satu) Unit Motor Honda SCOOPY Warna Merah Putih BD 4716 PO Nomor Rangka : MH1JFW11XHK857935 Nomor Mesin JFW1E1870130 Atas Nama BUSTAM, 1 (satu) Buah STNK Motor Honda SCOOPY Atas Nama BUSTAM dan 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda SCOOPY Atas Nama BUSTAM adalah milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
3. Saksi JUNI IPANDRI Bin DAHARI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya yang merupakan Ibu Kandung Saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Saksi di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Saksi sedang duduk sambil menonton televisi, tiba-tiba Saksi mendengar saksi MAHUDI marah-marah dari dalam Kamar ibu Saksi, lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung kedalam kamar ibu Saksi dan sesampainya didalam kamar tersebut, Saksi melihat gelang emas yang biasa dipakai ditangan ibu Saksi telah hilang, dan ibu Saksi terus berkata sambil marah-marah "ambillah galau bokir (saksi Mahudi), jangan cuma gelang kalung ambiklah pulau" melihat hal tersebut Saksi dan Saksi Mahudi alias BOKIR mencari siapa yang mengambil gelang emas

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu kandung mereka tersebut, lalu mereka mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah kami sambil nongkrong, lalu Saksi bersama-sama Saksi Mahudi menanyakan kepada Terdakwa, awalnya terdakwa tidak mengakui mengambil gelang emas tersebut sampai akhirnya terus mereka desak, hingga Terdakwa mengakui dan mengeluarkan gelang emas ibu kandung mereka dari dalam saku celananya, dan setelah itu Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras;

- Bahwa Terdakwa mengambil paksa gelang milik Ibu Saksi tersebut dengan cara ditarik sampai putus dan dipergelangan tangan Ibu Saksi ada memerah bekas tarikan gelang emas tersebut dan pada saat gelang emas tersebut diketemukan ada pada Terdakwa, gelang tersebut dalam keadaan putus;
- Bahwa Ibu Saksi rabun sehingga tidak dapat melihat siapa yang telah mengambil dan membawa gelang emasnya;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain di rumah yang hilang selain gelang tangan milik Ibu Saksi;
- Bahwa gelang emas tersebut merupakan pemberian dari Saksi Mahudi;
- Bahwa gelang emas tersebut seberat 6 (enam) gram;
- Bahwa kamar Ibu Saksi tidak pernah dikunci karena Ibu Saksi sudah tua, pintu dan jendelanya hanya ditutup dengan triplek dan papan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi atau orang lain untuk mengambil dan membawa gelang emas tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) Buah Perhiasan Emas Gelang Padi Dengan Kadar 95% Dengan Berat 6 (enam) Gram adalah milik Saksi Korban Lahiya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi EPDI MULIARDI Bin DALIMI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira jam 21.00 WIB, di rumah Saksi Mahudi di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Saksi sedang duduk sambil nonton televisi, tiba-tiba Saksi mendengar saksi MAHUDI marah-marah dari dalam Kamar Saksi Korban Lahiya, lalu mendengar hal tersebut Saksi langsung kedalam kamar Saksi Korban Lahiya dan sesampainya didalam kamar tersebut, Saksi melihat gelang emas yang biasa dipakai ditangan Saksi Korban Lahiya telah hilang, dan Saksi Korban Lahiya terus berkata sambil marah-marah "ambillah galau bokir (Saksi Mahudi) jangan cuma gelang, kalung ambiklah pulau" melihat hal tersebut Saksi Juni alias Ipang dan saksi Mahudi alias BOKIR mencari siapa yang mengambil gelang emas ibu kandung mereka tersebut, lalu mereka mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di belakang rumah tersebut sambil nongkrong, lalu Saksi bersama-sama saksi Mahudi dan Saksi Juni menanyakan kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengakui mengambil gelang emas tersebut sampai akhirnya terus didesak hingga Terdakwa mengakui dan mengeluarkan gelang emas milik Saksi Korban Lahiya dari dalam saku celananya dan setelah itu Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras;
- Bahwa Terdakwa mengambil paksa gelang milik Saksi Korban tersebut dengan cara ditarik sampai putus dan dipergelangan tangan Saksi Korban ada memerah bekas tarikan gelang emas tersebut dan pada saat gelang emas tersebut diketemukan ada pada Terdakwa, gelang tersebut dalam keadaan putus;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain di rumah Saksi Mahudi yang hilang selain gelang tangan milik Saksi Korban Lahiya;
- Bahwa kamar Saksi Korban tidak dikunci dan jendelanya hanya ditutup dengan triplek dan papan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa gelang emas tersebut karena Saksi Korban Lahiya dalam keadaan tidak dapat melihat dan juga dalam keadaan tidak dapat berjalan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Saksi mengetahui dan mengenali 1 (satu) Buah Perhiasan Emas Gelang Padi Dengan Kadar 95% Dengan Berat 6 (enam) Gram adalah milik Saksi Korban Lahiya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil dan membawa gelang emas milik Saksi Korban Lahiya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama WELON pergi ke pantai Ancol Desa Padang Bakung, sesampai di Pantai Ancol, mereka berhenti di pondok, kemudian mereka duduk di pondok tersebut sambil minum tuak, sekira kurang lebih pukul 13.30 WIB datang teman Terdakwa yang bernama MEL dan ADIT duduk bersama-sama di Pantai Ancol sambil minum tuak, dan mereka mengobrol sampai maghrib sekira pukul 18.30 WIB. Kemudian Terdakwa mengajak WELON, MEL, ADIT, pergi ke desa Padang Peri, namun pada saat di jalan turun hujan lalu Terdakwa, WELON, MEL dan ADIT berhenti di KONTER desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setiba sampai di konter WELON minta diantar pulang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar WELON pulang dan Terdakwa pulang kerumah juga, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjemput WELON lalu mereka pergi lagi ke KONTER Desa Muara Timput setiba di konter MEL dan ADIT masih menunggu di KONTER tidak lama setelah Terdakwa dan WELON sampai, MEL mau menjualkan velg motor lalu Terdakwa, WELON, MEL dan ADIT pergi ke bengkel Desa Padang Peri dan Terdakwa bergoncengan dengan ADIT menggunakan motor CBR 150cc warna putih milik MEL sedangkan WELON bergoncengan bersama MEL menggunakan motor Terdakwa, HONDA SCOOPY warna putih, setiba di bengkel sekira pukul 20.00 WIB MEL menjualkan velg

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya. Setelah di jual mereka langsung pergi kerumah/warung Saksi Mahudi yang tempat nya di ujung desa Padang Peri, sewaktu akan pergi mereka bertukar motor kembali yang akhirnya Terdakwa bersama ADIT membawa motor Terdakwa HONDA SCOOPY warna putih dan MEL dan WELON menggunakan Motor CBR 150cc milik MEL, mereka berempat langsung pergi menuju rumah/warung Saksi Mahudi. Sekira pukul 20.00 WIB mereka tiba di rumah/warung Saksi Mahudi dan saat sampai di rumah/warung Saksi Mahudi tersebut mereka duduk di belakang rumah/warung Saksi Mahudi dan setelah itu WELON membeli minuman tuak kepada Saksi Mahudi lalu mereka minum bersama, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah samping rumah/warung yang di dekat WC dan Terdakwa menuju ke jendela samping rumah/warung Saksi Mahudi. Setelah itu jendela rumah/warung Saksi Mahudi yang berada di samping dekat WC Terdakwa buka jendelanya dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dengan cara anggota badan Terdakwa masuk setengah dimana posisi Lahiya saat itu berada di samping jendela dan pada saat itu posisinya sedang tidur dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil gelang emas dimaksud menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi gelang emas dimaksud berada di tangan kiri Saksi Lahiya dan pada saat mengambil gelang emas tersebut sempat dicekal/ditepis oleh Saksi Lahiya, tetapi pada saat itu Terdakwa terus menarik paksa gelang emas tersebut sehingga gelang emas tersebut putus dan gelang emas tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana levis sebelah kanan Terdakwa dan lalu Terdakwa cepat-cepat kembali ke tempat duduk awal Terdakwa semula, tidak lama Terdakwa duduk sekira pukul 21.10 WIB Saksi Mahudi menghampiri Terdakwa langsung menuduh Terdakwa "KABA GEMPO NGAMBIK GELANG EMAK AKU" dan Terdakwa jawab "AU AKU NGAMBIK O" kemudian gelang emas tersebut Terdakwa ambil dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Mahudi dan disaksikan oleh teman- teman Terdakwa yaitu MEL, WELON, dan ADIT, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Lahiya pada saat Terdakwa mengambil gelang emas dari tangannya tersebut adalah kurang lebih setengah meter;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil dan membawa gelang emas milik Saksi Lahiya, Terdakwa tidak ada menggunakan benda atau alat-alat, hanya menggunakan kedua tangannya sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik gelang emas dari tangan Saksi Lahiya tersebut, Saksi Lahiya tidak ada berteriak;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan mengambil dan membawa gelang emas milik Saksi Lahiya tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi Lahiya tersebut;
- Bahwa rumah dan warung Saksi Mahudi posisinya menjadi satu;
- Bahwa situasi pada saat kejadian yakni malam hari dan lampu warung milik Saksi MAHUDI hanya dihidupkan yang didepan dan di dalam. Sedangkan di belakang rumahnya dimatikan dan lampu di kamar Saksi LAHIYA menyala, sedangkan kondisi warung pada saat itu ramai dikarenakan banyak orang yang sedang duduk di warung Saksi MAHUDI;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang lain selain gelang emas yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Lahiya maupun Saksi Mahudi untuk mengambil gelang emas tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi Lahiya adalah untuk dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan Terdakwa mengetahui dan mengenali 1 (satu) Buah Perhiasan Emas Gelang Padi Dengan Kadar 95% Dengan Berat 6 (enam) Gram adalah milik Saksi Korban Lahiya, 1 (satu) Unit Motor Honda SCOOPY Warna Merah Putih BD 4716 PO Nomor Rangka : MH1JFW11XHK857935 Nomor Mesin JFW1E1870130 Atas Nama BUSTAM, 1 (satu) Buah STNK Motor Honda SCOOPY Atas Nama BUSTAM dan 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda SCOOPY Atas Nama BUSTAM adalah milik orang tua Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Perhiasan Emas Gelang Padi Dengan Kadar 95% Dengan Berat 6 (enam) Gram;
- 1 (satu) Unit Motor Honda SCOOPY Warna Merah Putih BD 4716 PO Nomor Rangka : MH1JFW11XHK857935 Nomor Mesin : JFW1E1870130 Atas Nama BUSTAM;
- 1 (satu) Buah STNK Motor Honda SCOOPY Atas Nama BUSTAM;
- 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda SCOOPY Atas Nama BUSTAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Saksi Mahudi di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Saksi Mahudi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban Lahiya kemudian Saksi Mahudi mengusir Terdakwa keluar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi dengan alasan mau nonton TV, yang mana saat itu Saksi Mahudi sedang mengambil rokok di steling rokok dan kemudian Saksi Mahudi mendengar orang tua Saksi Mahudi (Saksi Korban Lahiya) mengomel sambil berkata " PALANGAN AMBIL GALO KALUNG NI " pada saat Saksi Mahudi mendengar omelan Saksi Korban Lahiya tersebut Saksi Mahudi langsung mendatanginya yang berada di dalam kamar (Saksi Korban Lahiya tersebut tidak dapat melihat) kemudian Saksi Mahudi bertanya "NGAPO GELANG" jawab Saksi Korban Lahiya " GELANG DA DIAMBIL PALANGAN KALUNG INI JUGA ", yang mana pada saat itu Saksi Juni dan Saksi Epdi yang sedang menonton televisi akhirnya juga ikut masuk kedalam kamar Saksi Korban Lahiya karena mendengar Saksi Mahudi marah-marah dari dalam kamar Saksi Korban Lahiya dan melihat gelang emas yang biasa dipakai ditangan Saksi Korban Lahiya telah hilang;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama WELON pergi ke pantai Ancol Desa Padang Bakung, sesampai di Pantai Ancol mereka berhenti di pondok, kemudian mereka duduk di pondok tersebut sambil minum tuak, sekira kurang lebih pukul 13.30 WIB datang teman Terdakwa yang bernama MEL dan ADIT duduk bersama-sama di Pantai Ancol sambil minum tuak, dan mereka mengobrol sampai maghrib sekira pukul 18.30 WIB. Kemudian Terdakwa mengajak WELON, MEL, ADIT, pergi ke Desa Padang Peri, namun pada saat di jalan turun hujan lalu Terdakwa, WELON,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



MEL dan ADIT berhenti di KONTER Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setiba sampai di konter WELON minta diantar pulang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar WELON pulang dan Terdakwa pulang kerumah juga, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjemput WELON lalu mereka pergi lagi ke KONTER Desa Muara Timput setiba di konter MEL dan ADIT masih menunggu di KONTER tidak lama setelah Terdakwa dan WELON sampai, MEL mau menjualkan velg motor lalu Terdakwa, WELON, MEL dan ADIT pergi ke bengkel Desa Padang Peri dan Terdakwa bergoncengan dengan ADIT menggunakan motor CBR 150cc warna putih milik MEL sedangkan WELON bergoncengan bersama MEL menggunakan motor Terdakwa, HONDA SCOPY warnah putih, setiba di bengkel sekira pukul 20.00 WIB MEL menjualkan velg motornya. Setelah di jual mereka langsung pergi kerumah/warung Saksi Mahudi yang tempat nya di ujung desa Padang Peri, sewaktu akan pergi mereka bertukar motor kembali yang akhirnya Terdakwa bersama ADIT membawa motor Terdakwa HONDA SCOPY warna putih dan MEL dan WELON menggunakan Motor CBR 150cc milik MEL, mereka berempat langsung pergi menuju rumah/warung Saksi Mahudi

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB mereka tiba di rumah/warung Saksi Mahudi dan saat sampai di rumah/warung Saksi Mahudi tersebut mereka duduk di belakang rumah/warung Saksi Mahudi dan setelah itu WELON membeli minuman tuak dari Saksi Mahudi lalu mereka minum bersama, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah samping rumah/warung yang di dekat WC dan Terdakwa menuju ke jendela samping rumah/warung Saksi Mahudi. Setelah itu jendela rumah/warung Saksi Mahudi yang berada di samping dekat WC Terdakwa buka jendelanya dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dengan cara anggota badan Terdakwa masuk setengah dimana posisi Saksi Korban Lahiya saat itu berada di samping jendela dan pada saat itu posisinya sedang tidur dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil gelang emas dimaksud menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi gelang emas dimaksud berada di tangan kiri Saksi Korban Lahiya dan pada saat mengambil gelang emas tersebut sempat dicekal/ditepis oleh Saksi Korban Lahiya, tetapi pada saat itu Terdakwa terus menarik paksa gelang emas tersebut sehingga gelang emas tersebut putus dan gelang emas tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana levis sebelah kanan Terdakwa dan lalu Terdakwa cepat-cepat kembali ke tempat duduk awal Terdakwa semula;

- Bahwa sekira pukul 21.10 WIB Saksi Mahudi bersama dengan Saksi Juni dan Saksi Epsi datang menghampiri Terdakwa dan langsung curiga kepada Terdakwa dikarenakan sebelum Saksi Korban Lahiya mengomel, Saksi Mahudi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban Lahiya, kemudian pada saat Saksi Mahudi menanyakan pada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya dan Saksi Mahudi terus bertanya yang mana pada akhirnya Terdakwa mengakuinya jika dirinya telah mengambil gelang milik Saksi Korban Lahiya yang pada saat itu Saksi Mahudi bertanya "KABA GEMPO NGAMBIK GELANG EMAS AKU" dan Terdakwa menjawab "AU AKU NGAMBIK O" kemudian gelang emas tersebut Terdakwa ambil dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Mahudi dan disaksikan oleh teman-teman Terdakwa yaitu MEL, WELON, dan ADIT, kemudian Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil dan membawa gelang emas milik Saksi Korban Lahiya tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan benda atau alat-alat, hanya menggunakan kedua tangannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatannya yakni mengambil dan membawa gelang emas milik Saksi Korban Lahiya tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi Lahiya adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi Korban Lahiya mengira gelang emas tersebut diambil oleh anaknya sendiri yakni Saksi Mahudi oleh karena Saksi Korban Lahiya dalam kondisi rabun sehingga tidak dapat melihat siapa yang telah mengambil dan membawa gelang emasnya yang mana pada saat kejadian Saksi Korban Lahiya tidak melawan atau berteriak, hanya mengomel saja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, di pergelangan tangan Saksi Korban Lahiya ada memerah bekas tarikan gelang emas tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



- Bahwa Saksi Mahudi membeli gelang emas dengan berat 6 (enam) gram tersebut untuk Saksi Korban Lahiya;
- Bahwa tidak ada lagi barang lain di rumah Saksi Mahudi yang hilang selain gelang tangan milik Saksi Korban Lahiya;
- Bahwa jendela kamar Saksi Korban Lahiya terbuat dari papan yang mana jendela tersebut tidak pernah dikunci dan pada saat malam kejadian jendela tersebut dalam posisi tertutup;
- Bahwa rumah Saksi Mahudi letaknya menjadi satu dengan warung miliknya, yang mana rumah/warung Saksi Mahudi tersebut memiliki pagar yang terbuat dari papan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi Korban Lahiya atau Saksi Mahudi untuk mengambil dan membawa gelang emas tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Lahiya mengalami kerugian sekitar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;
4. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa WENDI ALIAS GEMPO Bin BASLIN yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada waktu*



malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Dengan demikian maka unsur ke-1, yakni unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (hlm.250), yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Saksi Mahudi di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Saksi Mahudi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban Lahiya kemudian Saksi Mahudi mengusir Terdakwa keluar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi dengan alasan mau nonton TV, yang mana saat itu Saksi Mahudi sedang mengambil rokok di steling rokok dan kemudian Saksi Mahudi mendengar orang tua Saksi Mahudi (Saksi Korban Lahiya) mengomel sambil berkata “ PALANGAN AMBIL GALO KALUNG NI “ pada saat Saksi Mahudi mendengar omelan Saksi Korban Lahiya tersebut Saksi Mahudi langsung mendatanginya yang berada di dalam kamar (Saksi Korban Lahiya tersebut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melihat) kemudian Saksi Mahudi bertanya “NGAPO GELANG” jawab Saksi Korban Lahiya “ GELANG DA DIAMBIL PALANGAN KALUNG INI JUGA “, yang mana pada saat itu Saksi Juni dan Saksi Epsi yang sedang menonton televisi akhirnya juga ikut masuk kedalam kamar Saksi Korban Lahiya karena mendengar Saksi Mahudi marah-marah dari dalam kamar Saksi Korban Lahiya dan melihat gelang emas yang biasa dipakai ditangan Saksi Korban Lahiya telah hilang;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama WELON pergi ke pantai Ancol Desa Padang Bakung, sesampai di Pantai Ancol mereka berhenti di pondok, kemudian mereka duduk di pondok tersebut sambil minum tuak, sekira kurang lebih pukul 13.30 WIB datang teman Terdakwa yang bernama MEL dan ADIT duduk bersama-sama di Pantai Ancol sambil minum tuak, dan mereka mengobrol sampai maghrib sekira pukul 18.30 WIB. Kemudian Terdakwa mengajak WELON, MEL, ADIT, pergi ke desa Padang Peri, namun pada saat di jalan turun hujan lalu Terdakwa, WELON, MEL dan ADIT berhenti di KONTER desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, setiba sampai di konter WELON minta diantar pulang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar WELON pulang dan Terdakwa pulang kerumah juga, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjemput WELON lalu mereka pergi lagi ke KONTER Desa Muara Timput setiba di konter MEL dan ADIT masih menunggu di KONTER tidak lama setelah Terdakwa dan WELON sampai, MEL mau menjualkan velg motor lalu Terdakwa, WELON, MEL dan ADIT pergi ke bengkel Desa Padang Peri dan Terdakwa bergoncengan dengan ADIT menggunakan motor CBR 150cc warna putih milik MEL sedangkan WELON bergoncengan bersama MEL menggunakan motor Terdakwa, HONDA SCOOPY warna putih, setiba di bengkel sekira pukul 20.00 WIB MEL menjualkan velg motornya. Setelah di jual mereka langsung pergi kerumah/warung Saksi Mahudi yang tempat nya di ujung desa Padang Peri, sewaktu akan pergi mereka bertukar motor kembali yang akhirnya Terdakwa bersama ADIT membawa motor Terdakwa HONDA SCOOPY warna putih dan MEL dan WELON menggunakan Motor CBR 150cc milik MEL, mereka berempat langsung pergi menuju rumah/warung Saksi Mahudi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB mereka tiba di rumah/warung Saksi Mahudi dan saat sampai di rumah/warung Saksi Mahudi tersebut mereka

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



duduk di belakang rumah/warung Saksi Mahudi dan setelah itu WELON membeli minuman tuak dari Saksi Mahudi lalu mereka minum bersama, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah samping rumah/warung yang di dekat WC dan Terdakwa menuju ke jendela samping rumah/warung Saksi Mahudi. Setelah itu jendela rumah/warung Saksi Mahudi yang berada di samping dekat WC Terdakwa buka jendelanya dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dengan cara anggota badan Terdakwa masuk setengah dimana posisi Saksi Korban Lahiya saat itu berada di samping jendela dan pada saat itu posisinya sedang tidur dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil gelang emas dimaksud menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi gelang emas dimaksud berada di tangan kiri Saksi Korban Lahiya dan pada saat mengambil gelang emas tersebut sempat dicekal/ditepis oleh Saksi Korban Lahiya, tetapi pada saat itu Terdakwa terus menarik paksa gelang emas tersebut sehingga gelang emas tersebut putus dan gelang emas tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam kantong celana levis sebelah kanan Terdakwa dan lalu Terdakwa cepat-cepat kembali ke tempat duduk awal Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.10 WIB Saksi Mahudi bersama dengan Saksi Juni dan Saksi Epsi datang menghampiri Terdakwa dan langsung curiga kepada Terdakwa dikarenakan sebelum Saksi Korban Lahiya mengomel, Saksi Mahudi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban Lahiya, kemudian pada saat Saksi Mahudi menanyakan pada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya dan Saksi Mahudi terus bertanya yag mana pada akhirnya Terdakwa mengakuinya jika dirinya telah mengambil gelang milik Saksi Korban Lahiya yang pada saat itu Saksi Mahudi bertanya "KABA GEMPO NGAMBIK GELANG EMAK AKU" dan Terdakwa menjawab "AU AKU NGAMBIK O" kemudian gelang emas tersebut Terdakwa ambil dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Mahudi dan disaksikan oleh teman-teman Terdakwa yaitu MEL, WELON, dan ADIT, kemudian Terdakwa diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras;

Menimbang, bahwa jendela kamar Saksi Korban Lahiya terbuat dari papan yang mana jendela tersebut tidak pernah dikunci dan pada saat malam kejadian jendela tersebut dalam posisi tertutup;



Menimbang, bahwa rumah Saksi Mahudi letaknya menjadi satu dengan warung miliknya, yang mana rumah/warung Saksi Mahudi tersebut memiliki pagar yang terbuat dari papan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan membawa gelang emas milik Saksi Korban Lahiya tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan benda atau alat-alat, hanya menggunakan kedua tangannya sendiri dan tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban Lahiya dalam kondisi rabun, maka pada saat kejadian Saksi Korban Lahiya tidak dapat melihat siapa yang telah mengambil dan membawa gelang emasnya dan mengira gelang emas tersebut diambil oleh anaknya sendiri yakni Saksi Mahudi sehingga pada saat kejadian tersebut Saksi Korban Lahiya tidak melawan atau berteriak, hanya mengomel saja;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, di pergelangan tangan Saksi Korban Lahiya ada memerah bekas tarikan gelang emas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi Korban Lahiya atau Saksi Mahudi maupun orang lain untuk mengambil dan membawa gelang emas milik Saksi Korban Lahiya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Lahiya mengalami kerugian sekitar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas gelang padi dengan kadar 95% dengan berat 6 (enam) gram, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya yang sah (Saksi Korban Lahiya) dengan tujuan untuk dijual, Terdakwa bertindak seolah-olah merekalah pemilik barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan Saksi Korban Lahiya menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hlm.98) pada catatan Pasal 89 KUHP, yang dimaksudkan dengan “menggunakan kekerasan” yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa mengambil gelang emas Saksi Korban Lahiya dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mana posisi gelang emas dimaksud berada di tangan kiri Saksi Korban Lahiya dan pada saat mengambil gelang emas tersebut sempat dicekal/ditepis oleh Saksi Korban Lahiya, tetapi pada saat itu Terdakwa terus menarik paksa gelang emas tersebut sehingga gelang emas tersebut putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya disertai dengan kekerasan yaitu Terdakwa terus menarik paksa gelang emas yang berada di tangan kiri Saksi Korban Lahiya sehingga gelang emas tersebut putus, dengan maksud untuk memudahkan pencurian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud memudahkan pencurian itu”, maka unsur ke-3 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-4 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya tersebut dilakukan sekira pukul 21.00 WIB, yangmana waktu tersebut merupakan malam hari, yaitu matahari telah terbenam akan tetapi belum terbit;

Menimbang, bahwa kejadian perbuatan mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar Saksi Korban Lahiya yang berada di dalam sebuah rumah dengan pagar yang terbuat dari papan di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil gelang emas milik Saksi Korban Lahiya pada waktu malam, yaitu sekira pukul 21.00 WIB di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu unsur "pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya", maka unsur ke-4 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan primer telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam keempat unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengambil sesuatu barang berupa gelang emas yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Lahiya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan terhadap orang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud memudahkan pencurian itu, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "Barang Siapa" dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian deliknya sependapat dengan Penuntut Umum, namun lamanya penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Perhiasan Emas Gelang Padi Dengan Kadar 95% Dengan Berat 6 (enam) Gram;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban LAHIYA Binti ABU NAWAS (Alm) yang telah disita secara sah dari Saksi MAHUDI Bin DAHARI (Alm) dan bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi Korban LAHIYA Binti ABU NAWAS (Alm);

- 1 (satu) Unit Motor Honda SCOOPY Warna Merah Putih BD 4716 PO
Nomor Rangka : MH1JFW11XHK857935 Nomor Mesin : JFW1E1870130
Atas Nama BUSTAM;
- 1 (satu) Buah STNK Motor Honda SCOOPY Atas Nama BUSTAM;
- 1 (satu) Buah BPKB Motor Honda SCOOPY Atas Nama BUSTAM;

oleh karena dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang tua dari Terdakwa yang telah disita secara sah dari Terdakwa WENDI ALIAS GEMPO Bin BASLIN dan bukanlah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WENDI ALIAS GEMPO Bin BASLIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban LAHIYA Binti ABU NAWAS (Alm) trauma;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WENDI ALIAS GEMPO Bin BASLIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"

sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah perhiasan emas gelang padi dengan kadar 95% dengan berat 6 (enam) gram;

dikembalikan kepada Saksi Korban LAHIYA Binti ABU NAWAS (Alm);

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah putih BD 4716 PO

nomor rangka :MH1JFW11XHK857935 nomor mesin: JFW1E1870130
atas nama BUSTAM;

- 1 (satu) buah STNK motor Honda Scoopy atas nama BUSTAM;

- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Scoopy atas nama BUSTAM;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa WENDI ALIAS GEMPO

Bin BASLIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Crimson,

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H. dan Andi

Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Andi Bungawali

Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H., dibantu oleh Jumardi Lisman S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely

Alexander, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumardi Lisman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30